



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI  
KECAMATAN TAMBUN UTARA  
**DESA JEJALENJAYA**

Jl. Manunggal 14 No. 09 Telp.

Kode Pos : 17567

## **SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA**

Nomor : 530 12/12 XII / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Jejalenjaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa :

Nama : **SUHARMADI AHMAD**  
Tempat Tanggal Lahir : **GUNUNG KIDUL, 10-07-1976**  
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
Kewarganegaraan / Agama : **Indonesia / Islam**  
Pekerjaan : **Guru**  
NIK KTP : **321606100776001**  
Alamat Asal : **PERUM GRAHA PRIMA BARU BLOK S7.NO.9 RT005 RW.027  
DesaMangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.**

Benar bahwa nama tersebut di atas pada saat ini membuka/mempunyai Lembaga tersebut dibawah ini

Nama Lembaga	: " TKIT BAITUL ILMI"
Klasifikasi Lembaga	: Sarana Pendidika Umum / Sosial Keagamaan dan Kemanusian
Alamat Lembaga	: JL.UTAMA PERUM BUMI YAPEMAS INDAH KP.KEBON RT.001 RW.001 Desa Jejalenjaya Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.
Kepala sekolah	: YUNI KRISWANTI,S.Pd.I
Pimpinan Lembaga	: SUHARMADI AHMAD
Jumlah Guru Pengajar	: 10 ( Sepuluh ) Orang
Akte Pendirian Yayasan	Nomor : Notaris SARMILY HARYONO,Nomor 04,Tahun2011 SK : SK.MENKUMHAM NO.AHU-5802 AH 01.02.TAHUN 2011

Adapun Ketentuan sebagai berikut :

1. Surat keterangan Domisili Lembaga ini bukan merupakan izin Lembaga, maka setiap pelaku Lembaga wajib mengurus izin lainnya berdasarkan surat keterangan ini sesuai yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Bekasi.
  2. Setiap pelaku Lembaga dilarang menjalankan segala bentuk kegiatan Lembaga yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Bekasi, serta bersedia jika dikemudian hari diperiksa oleh petugas dari Instansi terkait yang berada dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
  3. Apabila Dikemudian hari Lembaga yang dimaksud terjadi penyimpangan (Termasuk adanya perubahan nama atau jenis Lembaga ) dan terjadi tuntutan dari pihak ketiga ( Masyarakat/Lembaga Lainnya ) yang merasa dirugikan atau berkeberatan, maka segala konsekuensinya menjadi tanggung jawab pelaku Lembaga sepenuhnya dan surat keterangan domisili Lembaga ini ,menjadi gugur dengan sendirinya.
  4. Setiap pelaku Lembaga wajib menjaga kebersihan, ketertiban dan keindahan ( K 3 ) Dilingkungan tempat Lembaga.
  5. Setiap pelaku Lembaga wajib memberdayakan Masyarakat dilingkungan setempat.

Demikian Surat keterangan Domisili Lembaga ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di dalamnya didapat kekeliruan maka dapat di tinjau kembali. Surat keterangan Domisili Lembaga ini berlaku sampai tanggal, **14 Desember 2023**. (Satu tahun).

Tanda Tangan Ybs.

SUHARMAJIAHMAD

